



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 102 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu menyusun pedoman pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Kebumen.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.



9. Petugas Layanan adalah Pejabat dan/atau Pelaksana pada penyelenggara pelayanan publik yang memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
14. Pakaian adat adalah pakaian yang memiliki model tersendiri digunakan pada acara khusus memiliki nuansa kedaerahan, warna dan corak spesifik yang diakui sebagai ciri khas suatu daerah tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman ASN dalam memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.



BAB III PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS meliputi :

- a. PDH;
- b. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH Camat dan Lurah;
- e. PDL Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah; dan
- g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- h. pakaian olahraga.

Bagian Kedua PDH

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d terdiri atas :

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
- c. PDH batik atau pakaian adat khas Daerah atau koko/kebaya.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.



Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan pada hari Rabu.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (3) PDH kemeja putih lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.

Pasal 7

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada hari Kamis.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah batik Kebumen.
- (3) PDH batik lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (4) PDH batik lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.

Pasal 8

Penggunaan PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober adalah batik Nasional.

Pasal 9

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, pada hari Sabtu menggunakan PDH batik Nasional.

Pasal 10

Pakaian adat khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada tanggal 21 setiap bulan, Upacara Hari Jadi Kabupaten Kebumen, dan/atau upacara/kegiatan lainnya.

Pasal 11

PDH koko/kebaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada hari Jumat setelah jam krida olahraga dan/atau kegiatan lainnya.



Bagian Ketiga
PDL

Pasal 12

- (1) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Bagian Keempat
PDU

Pasal 13

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan hari besar lainnya.

Bagian Kelima
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 14

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat :
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Bagian Keenam
Pakaian Olahraga

Pasal 15

Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada hari Jumat pada jam krida olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 16

- (1) Jenis Pakaian Dinas PPPK meliputi :
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - b. PDH batik atau pakaian adat khas Daerah atau koko/kebaya; dan
 - c. pakaian olahraga.
- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (3) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis.
- (4) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah batik Kebumen.
- (5) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan pada hari Jumat pada jam krida olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PDH koko/kebaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada hari Jumat dipakai setelah jam krida olahraga dan/atau kegiatan lainnya.
- (7) Bagi PPPK pada Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja menggunakan PDH batik Nasional pada hari Sabtu.
- (8) Pakaian adat khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan pada tanggal 21 setiap bulan, Upacara Hari Jadi Kabupaten Kebumen, dan/atau upacara/kegiatan lainnya.

BAB V ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 17

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama;
 - c. akronim nomenklatur Perangkat Daerah;
 - d. nama Pemerintah Daerah;
 - e. lambang Daerah; dan
 - f. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.



- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
 - a. papan nama; dan
 - b. tanda pengenal.

Pasal 18

- (1) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dikenakan pada lidah bahu.
- (2) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b disematkan di saku atas sebelah kanan.

Pasal 19

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.

Pasal 20

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- c. sepatu warna hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.



BAB VI PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain Daerah yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas fungsi di bidang kepegawaian, bidang pengawasan serta bidang tatalaksana dan pelayanan publik.

Pasal 23

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib :

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 24

ASN yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan pakaian dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan penggunaan Pakaian Adat Khas Daerah bagi ASN mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pakaian Adat Khas Kabupaten Kebumen.



Pasal 26

- (1) Penggunaan pakaian dinas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan pakaian dinas bagi Petugas Layanan di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan pengaturan pakaian dinas bagi Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran dan urusan pemerintahan bidang perhubungan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Gambar bentuk atau model serta atribut dan kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 17 dan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 86);
- b. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 43);
dan
- c. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 53)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen pada
tanggal 9 Desember 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 9 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH

Penata Tk.I

NIP. 19761029 201001 2 006




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 102 TAHUN 2021
TENTANG
PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA




Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. Lidah Bahu | i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen |
| b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah | j. Lambang Kabupaten Kebumen |
| c. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| d. Saku Kemeja | l. Saku Celana Depan |
| e. Kancing | m. Sambungan Bahu Belakang |
| f. Ikat Pinggang | n. Saku Celana Belakang |
| g. Krah | o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |



2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- j. Lambang Kabupaten Kebumen
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali



3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA




Keterangan:

- Lidah Bahu
- Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- Papan Nama
- Tutup Saku Dalam
- Kancing
- Krah Rebah
- Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- Lambang Kabupaten Kebumen
- Tanda Pengenal
- Celana Panjang
- Sepatu Pantofel Warna Hitam



4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- i. Lambang Kabupaten Kebumen
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam



5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- i. Lambang Kabupaten Kebumen
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam



6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- i. Lambang Kabupaten Kebumen
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam



7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- a. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- b. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- c. Lambang Kabupaten Kebumen
- d. Tanda Pengenal
- e. Sambung Bahu Belakang
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali



8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- i. Lambang Kabupaten Kebumen
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Lengan Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali



9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- i. Lambang Kabupaten Kebumen
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam



10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- i. Lambang Kabupaten Kebumen
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam



11. PAKAIAN DINAS HARIAN KOKO




Keterangan:

- a. Peci Warna Hitam Polos
- b. Krah Berdiri Tanpa Lipatan
- c. Papan Nama
- d. Lencana KORPRI
- e. Tanda Pengenal
- f. Baju Koko Lengan Panjang Warna Putih
- g. Kancing Baju
- h. Saku Baju Bawah Kanan dan Kiri
- i. Celana Panjang Warna Gelap
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali



12. PAKAIAN DINAS HARIAN KEBAYA




Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing Baju
- f. Baju Kebaya Lengan Panjang Warna Putih
- g. Kain/Rok Panjang Motif Batik
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam



B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- k. Lambang Kabupaten Kebumen
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali



2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- j. Lambang Kabupaten Kebumen
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam



3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- j. Lambang Kabupaten Kebumen
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam



4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- j. Lambang Kabupaten Kebumen
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam



5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- j. Lambang Kabupaten Kebumen
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam



6. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kebumen
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali



7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kebumen
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam



8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kebumen
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam



9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kebumen
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam



10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kebumen
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam



11. PAKAIAN DINAS HARIAN KOKO CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Peci Warna Hitam Polos
- b. Krah Berdiri Tanpa Lipatan
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Lencana KORPRI
- f. Tanda Pengenal
- g. Baju Koko Lengan Panjang Warna Putih
- h. Kancing Baju
- i. Saku Baju Bawah Kanan dan Kiri
- j. Celana Panjang Warna Gelap
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali



12. PAKAIAN DINAS HARIAN KEBAYA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Lencana KORPRI
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Baju Kebaya Lengan Panjang Warna Putih
- h. Kain/Rok Panjang Motif Batik
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam



C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH

1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah Kabupaten Kebumen
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah



2. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH PAKAIAN DINAS UPACARA




Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah Kabupaten Kebumen
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih



3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah Kabupaten Kebumen
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih



D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



- Keterangan:
- a. Papan Nama
 - b. Kancing
 - c. Krah
 - d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - e. Saku Dalam
 - f. Tanda Pengenal
 - g. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali



2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam



3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam



4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA Hamil BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam



5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL




- Keterangan:
- a. Papan Nama
 - b. Kancing
 - c. Sambung Baju
 - d. Krah Rebah
 - e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
 - f. Tanda Pengenal
 - g. Sambung Bahu
 - h. Sambung Baju Belakang
 - i. Sepatu Pantofel Warna Hitam



E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA




Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali



2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam



3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam




F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)
1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



- Keterangan:
- a. Lidah Bahu
 - b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
 - c. Papan Nama
 - d. Saku Kemeja
 - e. Kancing
 - f. Ikat Pinggang
 - g. Krah
 - h. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
 - j. Lambang Daerah Kabupaten Kebumen
 - k. Tanda Pengenal
 - l. Celana Panjang
 - m. Saku Celana
 - n. Sambung Bahu Belakang
 - o. Saku Belakang
 - p. Sepatu PDL



2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kebumen
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Saku Celana
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Belakang
- p. Sepatu PDL



3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kebumen
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Saku Celana
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Belakang
- p. Sepatu PDL



II. MUTZ PNS

Dari Depan



Bahan dasar warna khaki

A. Mutz PNS Golongan IV.a ke atas dari samping

Lambang Daerah Kabupaten Kebumen



Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

B. Mutz PNS Golongan III dari samping


Lambang Daerah Kabupaten Kebumen



Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

C. Mutz PNS Golongan II dari samping

Lambang Daerah Kabupaten Kebumen



Bisban warna perunggu ukuran 0,50



D. Mutz PNS Golongan I dari samping



III. PET CAMAT DAN LURAH

A. Pet Upacara Camat





- Keterangan:
- a. Bahan dasar kain warna hitam.
 - b. Lambang Garuda .
 - c. Padi dan kapas dibordir.
 - d. Pita emas.

B. Pet Upacara Lurah



- Keterangan:
- a. Bahan dasar kain warna hitam.
 - b. Lambang Daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
 - c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
 - d. Pita perak.






IV. TANDA JABATAN


A. Camat

Bentuk Bulat



B. Lurah


Bentuk Bulat



V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA




VI. PAPAN NAMA





VII. NAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH



VIII. LAMBANG DAERAH

Lambang Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut :



IX. TANDA PENGENAL





X. SEPATU

BENTUK
<p>1. Sepatu PDH Pria</p> 
<p>2. Sepatu PDH Wanita</p> 
<p>3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 
<p>4. Sepatu PDU Pria</p> 
<p>5. Sepatu PDU Wanita</p> 



XI. KAOS KAKI

BENTUK
1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita

2. Kaos Kaki PDU


XII. JILBAB

NO.	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	PDH Khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH Kemeja Putih	Warna pink salem
3.	PDH Batik	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

ARIF SUGIYANTO